

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA
JASA PENYEWAAN GAME YANG MENGANDUNG UNSUR
PORNOGRAFI DAN KESUSILAAN BAGI ANAK DI KOTA
BALIKPAPAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY FOR GAME RENTAL SERVICE
PROVIDERS CONTAINING PORNOGRAPHIC AND DECISION
ELEMENTS FOR CHILDREN IN BALIKPAPAN***

Priyanti Tangkeara¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Email: tangkearapriyanti@gmail.com

ABSTRAK

Penyedia jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa pemilik jasa penyewaan *game* yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha jasa tersebut penyedia jasa penyewaan *game* sudah diberikan aturan mengenai kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan yakni penyedia jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet.

Kata Kunci: Jasa Penyedia Game, Pornografi, Kesusilaan, Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRACT

Providers of game rental services that contain elements of pornography and decency for children, there are still many in the city of Balikpapan and some owners of game rental services that reason do not understand or do not understand the existing rules but before opening the service business game rental service providers have been given rules about what obligations they must do and they should not do. The problem that will be examined by the writer is legal responsibility for game rental service providers that contain pornography and decency for children in Balikpapan. The approach method used in this research is an empirical juridical method, by doing research approach on matters of empirical. Based on the results of the analysis of the writer that the legal responsibility that can be imposed is that the game rental service provider that contains pornography and morality for children in

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

Balikipapan is based on criminal liability based on Article 27 Section (1), Section (2), Section (3), or Section (4) of Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions, Article 29, Article 30, Article 32 Law Number 44 of 2008 About Pornography, whereas administrative legal liability is based on Article 14 of Balikpapan City Mayor Regulation Number 13 of 2016 about Providing Internet Services.

Keywords : *Game Rental Services, Pornography, Decency, Legal Liability*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan *game online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meningkatnya *game online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. *Game Online* saat ini tidaklah sama seperti ketika *games online* diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain *game*. Lalu muncul *computer* dengan kemampuan *time-sharing* sehingga pemain yang bisa memainkan *game* tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*multiplayer games*).

Pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket (*packet based computer networking*), jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN (*Local Area Network*) saja tetapi sudah mencakup WAN (*Wide Area Network*) dan menjadi internet. *Game online* pertama kali muncul kebanyakan adalah *game-game* simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, *game-game* ini kemudian menginspirasi *game-game* yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam situs

atau server *game*, sehingga penyebaran informasi mengenai *game online* semakin cepat.

Game online yang pertama kali muncul di Indonesia ada 5 *game* yang zaman awalnya *game online* sudah terkenal namun sekarang tak begitu terkenal lagi dan ada yang tak di mainkan lagi berikut ini 5 *game* tersebut: *nexia game*, era *ragnarok* 2003-2006, era RF (zaman revolusi *game online*) 2006-2007, RTS (*real time strategy*) , RPG (*role playing game*). Namun seiring berkembangnya peminat *game* di Indonesia munculnya penyedia jasa penyewaan *game online* maupun *offline* yang membawa banyak dampak negatif terhadap pengguna jasa *game* terutama anak-anak dan kalangan remaja dikarenakan tidak ada batasan usia yang di tentukan oleh penyedia jasa penyewaan *game online* maupun *offline* sehingga memberikan peluang terhadap anak-anak di bawah umur dapat mengakses dengan mudah *game-game* yang tidak sesuai dengan usia pengguna *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan.

Penggunaan *game* yang tidak sesuai dengan usia pengguna atau yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan ini masih sering diabaikan padahal penggunaan *game* yang tidak sesuai ini sangat berdampak terhadap psikis anak dan perkembangan anak jika memainkan konten *game* yang tidak sesuai.

Pada pengertian yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga

Artikel

akan membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran penyediaan jasa penyewaan *game online* maupun *offline* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor rendahnya tingkat pemahaman akan tugas dan larangan penyedia jasa khususnya jasa penyewaan *game online* maupun *offline* (jasa internet) dan keinginan memperoleh hasil keuntungan usaha dengan cara yang mudah, ditambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghalangi pelanggaran terhadap jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan yang merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Saat ini Indonesia telah memiliki aturan yang tertuang Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pemerintah juga mengeluarkan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik dalam konsiderannya disebutkan bahwa:

- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa pemerintah perlu melindungi masyarakat dalam penggunaan produk teknologi informasi berupa permainan interaktif elektronik yang sesuai dengan karakter budaya dan norma di Indonesia.

Penyediaan kategori konten *game online* maupun *offline* sesuai dengan usia pengguna, guna menghindari penyediaan *game online* maupun *offline* yang membiarkan tersedianya akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar pornografi dan perjudian.

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan aturan mengenai penyelenggara jasa internet. Menurut Pasal 13 huruf a Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet menyebutkan bahwa PJI (Penyelenggara Jasa Internet) dilarang : memanfaatkan, melakukan atau membiarkan tersedianya akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar pornografi dan perjudian;

Sanksi Administratif Jasa Penyelenggara Internet dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet bahwa:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal (13) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis secara bertahap dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Izin PJI (Penyelenggara Jasa Internet) dicabut apabila:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. terjadi perubahan fungsi tempat usaha selain PJI;
 - c. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Pencabutan izin PJI (Penyelenggara Jasa Internet) dilakukan oleh Kepala BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan

Artikel

Pelayanan Perizinan Terpadu) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Berdasarkan data dari Satpol PP bahwa terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun Tentang Penyelenggaraan jasa Internet Internet yakni terjadi di Kota Balikpapan, sebanyak 103 (seratus tiga) penyelenggaraan jasa internet (PJI) semua masih belum melakukan izin usaha jika PJI tidak melakukan izin usaha dan melakukan perlindungan terhadap konten game pornografi⁴. Walaupun pemerintah telah membuat aturan penggolongan konten sesuai usia pengguna namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kota Balikpapan bahwa masih banyak ditemukan jasa penyewaan *game* yang menyediakan konten game tidak sesuai usia pengguna tidak memfilter *game* sesuai usia pengguna contoh *game* yang tidak sesuai usia pengguna yang sering dimainkan oleh pengguna game dibawah umur contoh *game GTA (Grand Theft Auto)* adegan berciuman, melakukan hubungan intim walaupun hanya mendengarkan suara sedang melakukan hubungan intim, pakaian tokoh dalam *game* yang seksi yang dimana itu termasuk memberikan kesan ketelanjangan, dalam *GTA (Grand Theft Auto)* juga ada adegan tokoh dalam *game* tersebut melakukan pencurian kepada orang lain dengan cara membunuh dengan menggunakan senjata api atau pistol atau dengan menggunakan pisau.

Contoh *game* tersebut adalah salah satu contoh yang dimana menunjukkan tentang pornografi dan kesusilaan jika

game tersebut digunakan oleh anak dibawah umur konten itu jelas tidak sesuai dengan umurnya, contoh *game* yang juga harus diperhatikan adalah *game* yang menunjukkan konten tentang perjudian seperti *game* poker, *game point blank* juga yang dimana *game* ini menunjukkan aksi kekerasan dalam *game* tersebut juga pemain *game* tersebut.

Seperti menggunakan senjata api atau pistol asli korban yang ditembak benar-benar diperlihatkan jelas tidak hanya darah saja yang ditampilkan yang seharusnya itu tidak boleh ditampilkan karena adegan tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada penggunanya bagaimana cara menembak seseorang dan mengajarkan kekerasan kepada pengguna *game* terkhusus lagi jika pengguna *game* tersebut tidak sesuai dengan umurnya jelas ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pengguna *game* tersebut, oleh sebab itu penyedia jasa penyewaan *game online* maupun *offline* harus memperhatikan tentang penggolongan *game* sesuai dengan usia penggunanya.

Pemerintah Kota Balikpapan sadar akan hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap pengguna *game* jika konten yang ditampilkan tidak sesuai. Tetapi jika dilihat dari data yang ada dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja jasa penyewaan *game* yang menyediakan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa pemilik jasa penyewaan *game* banyak yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha jasa tersebut harusnya mereka sudah membaca kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Rulita selaku staff Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Satpol PP Kota Balikpapan) pada tanggal 28 Januari 2019

Artikel

Bahwa didalam Penegakan Hukum atas Jasa Penyewaan *game* telah melanggar Pasal 13 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Intersnet yang dalam pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi PJI (Penyelenggaraan Jasa Internet) untuk menyediakan *game* mengandung unsur pornografi dan kesusilaan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik karena masih banyak jasa penyewaan *game* yang menyediakan *game* berunsur pornografi dan kesusilaan di dalam masyarakat khususnya di Kota Balikpapan.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum yang berjudul tinjauan psikologi hukum terhadap perubahan perilaku anak akibat perkembangan teknologi di Kota Makassar dalam karyanya tersebut Ummu Kalsum lebih membahas aspek psikologi hukum terhadap perilaku anak akibat teknologi yang membahas secara umum mengenai internet yang dapat berakibat buruk terhadap anak yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini lebih khusus membahas terhadap penyediaan jasa penyewaan *game* terhadap anak yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia Jasa Penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan di Kota Balikpapan?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu

pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang *GameOnline*

a. Pengertian *Game*

Game merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan *refreshing*. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi-strategi yang rasional. Teori permainan pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli Matematika pada tahun 1944.

Teori itu dikemukakan oleh John von Neumann and Oskar Morgenstern yang berisi: Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi Menurut Clark C. Abt, *Game* adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu (misalnya, dibatasi oleh peraturan).

b. Menurut Para Ahli Tentang *Game*

1. Ivan C. Sibero
Game merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan dinikmati para pengguna media elektronik saat ini
2. Samuel Henry
Game merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian anak sedangkan sebagian orang tua menuding *game* sebagai penyebab nilai anak turun, anak tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan anak.
3. John Naisbitt
Game merupakan system partisipatoris dinamis karena *game* memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film.
4. Albert Einstein
Game adalah bentuk investigasi paling tinggi⁵

c. Jenis-Jenis *Game*

- 1) Simulasi
Contoh permainan yang termasuk dalam *game* simulasi adalah simulasi konstruksi dan manajemen, simulasi kendaraan seperti yang diterapkan pada permainan balapan, perang, luar angkasa, dan mecha.
- 2) Edukasi
Contohnya adalah *edugames* yang dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan, baik itu untuk belajar mengenal warna untuk balita, mengenal huruf dan angka, matematika, sampai

belajar bahasa asing. *Developer* yang membuatnya, harus memperhitungkan berbagai hal agar *game* ini benar-benar dapat mendidik, menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan yang memainkannya.

3) *Entertainment*

a.) Aksi – *Shooting*, (tembak-tembakan , atau hajar-hajaran bisa juga tusuk-tusukan, tergantung cerita dan tokoh didalamnya). *Game* jenis ini sangat memerlukan kecepatan refleks, koordinasi mata-tangan, juga waktu. Inti dari *game* jenis ini adalah tembak-tembakan.

b.) *Fighting* (pertarungan), ada yang mengelompokan *game fighting* dibagian Aksi, namun penulis berpendapat berbeda, jenis ini memang memerlukan kecepatan refleks dan koordinasi mata-tangan, tetapi inti dari *game* ini adalah penguasaan jurus (hafal caranya dan lancar mengeksekusinya), pengenalan karakter dan waktu sangatlah penting. Dan berbeda seperti *game* Aksi pada umumnya yang umumnya hanya melawan Artificial Intellegence atau istilah umumnya melawan komputer saja, pemain jenis *fighting game* ini baru teruji kemampuan sesungguhnya dengan melawan pemain lainnya.

c.) Petualangan, *game* murni petualangan lebih menekankan pada jalan cerita dan kemampuan berpikir pemain dalam

⁵ Riki Yanto, "Pengaruh *Game* Online Terhadap Perilaku Remaja," *Skripsi S 1* (2011): hlm 7.

menganalisa tempat secara visual, memecahkan teka-teki maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa dan percakapan karakter hingga penggunaan benda-benda tepat pada tempat yang tepat

- d.) *Role Playing, game* jenis ini sesuai dengan terjemahannya, bermain peran, memiliki penekanan pada tokoh/peran perwakilan pemain di dalam permainan, yang biasanya adalah tokoh utamanya, dimana seiring kita memainkannya, karakter tersebut dapat berubah dan berkembang ke arah yang diinginkan pemain (biasanya menjadi semakin hebat, semakin kuat, semakin berpengaruh, dll) dalam berbagai parameter yang biasanya ditentukan dengan naiknya level.
- e.) *Casual games*, sesuai namanya, *game* yang casual itu tidak kompleks, mainnya rileks dan sangat mudah untuk dipelajari. Jenis ini biasanya memerlukan spesifikasi komputer yang standar pada jamannya dan ukurannya tidak lebih dari 100 MB karena biasanya dapat di download versi demo-nya di website resminya. Genre permainannya biasanya *puzzle* atau *action* sederhana dan umumnya dapat dimainkan hanya menggunakan.
- f.) *Multiplayer Online, game* yang dapat dimainkan

secara bersamaan oleh lebih dari 2 orang (bahkan dapat mencapai puluhan ribu orang dalam satu waktu) membuat pemain dapat bermain bersama dalam satu dunia virtual dari sekedar chatting hingga membunuh naga bersama teman yang entah bermain di mana. Umumnya permainan tipe ini dimainkan di PC dan bertema RPG, walau ada juga yang bertema musik atau action.⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Jasa

a. Pengertian Jasa

Jasa adalah pemberian suatu kinerja dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Pada pengertian yang lain, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin juga tidak perlu penggunaan barang yang berwujud. Walaupun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat pemindahan hak milik atas benda tersebut.⁷

b. Jenis-jenis jasa

1. Jasa Usaha Rumah Tangga, jenis jasa yang satu ini mencakup banyak hal yang ada didalam sebuah rumah tangga.

⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁷ Rambat Lupiyoadi, "Pemasaran Jasa," 2014, hlm 17.

- Contohnya : Untuk merawat sebuah kebun, memperbaiki rumah, Menjual air minum, kelengkapan alat-alat rumah tangga, sebagai pembersihan rumah, dan lain sebagainya.
2. Jasa Perumahan, jenis jasa ini mencakup penyewaan sebuah kamar hotel (penginapan), apartemen, kost-kostan, dan lain sebagainya.
 3. Jasa Hiburan atau Rekreasi, yang ketiga ini jenis jasa ini meliputi penyewaan alat-alat yang berhubungan dengan suatu hiburan, atau penyewaan tempat untuk melakukan suatu kegiatan hiburan.
 4. Jasa Perawatan Pribadi, jenis jasa yang ke empat ini ialah suatu perawatan kecantikan, pijit, salon, dan lain sebagainya.
 5. Jasa Kesehatan, jenis jasa yang satu ini termasuk jasa yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, Contohnya ialah perawatan dirumah sakit, bidan, puskesmas, dan lain sebagainya.
 6. Jasa Bisnis, jenis jasa yang satu ini meliputi jasa akuntan, jasa konsultan, jasa marketing, dan lain sebagainya.
 7. Jasa Komunikasi, Contoh jasa komunikasi yaitu warnet, wartel pengiriman fax, kantor pos dan lain sebagainya.
 8. Jasa Transportasi, jenis jasa ini sering digunakan saat berpergian di suatu tempat. Contohnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan lain sebagainya.
 9. Jasa Keuangan, jenis jasa keuangan yang digunakan yaitu bank.

Contohnya leasing, pajak, Bank pinjaman dan lain sebagainya.

10. Jenis Pendidikan, jenis jasa ini sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara karena untuk mendidik anak-anak bangsa.

Contoh jenis jasa ini antara lain adalah guru privat, guru les, guru ngaji, guru sekolah. dan lain sebagainya.⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet

a. Pengertian Penyelenggaraan Jasa Internet

Secara sederhana PJI sesungguhnya adalah suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet. Akan tetapi PJI itu sendiri dapat terdiri dari beberapa macam. Suatu PJI dapat menyediakan layanan akses internet secara retail kepada pelanggan rumah tangga maupun bisnis. PJI juga dapat hanya mengoperasikan jaringan backbone (*backbone network*) dan menyediakan akses *dial-up* dan *dedicated* kepada PJI lainnya sebagai suatu bisnis secara keseluruhan. Beberapa PJI juga menyediakan layanan hosting, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya di dalam server komputer yang dijalankan oleh PJI dengan akses internet dedicated dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. PJI lainnya tidak menyediakan layanan-layanan

⁸ Romel Tea, "Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis," *Dari: Http://Www. Romelteamedia. Com* 19 (2014): hlm 24.

tersebut di atas, melainkan hanya menjalankan portal saja.

b. Persyaratan Penyelenggaraan Jasa Internet

Persyaratan PJI menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet

1. Persyaratan Teknis PJI (Penyelenggaraan Jasa Internet)

- :
- a. tersedia jaringan dan akses internet yang memadai;
 - b. memasang aplikasi yang bisa menyaring konten pornografi;
 - c. tersedia jaringan listrik yang aman dan penerangan yang mencukupi untuk ukuran luas per 12 (dua belas) meter persegi digunakan kuat pencahayaan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) lumen;
 - d. tersedia UPS untuk computer *billing* dan lampu *emergency* penerangan jika terjadi pemadaman listrik;
 - e. tersedia sarana ibadah untuk PJI yang lokasinya tidak berada dekat masjid / musholla di lingkungan pada radius 100 meter;
 - f. tersedia toilet yang sehat dan sistem evakuasi jika terjadi bencana dan sistem pemadaman kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - g. tersedia lokasi parker kendaraan bermotor / roda dua minimal sejumlah perangkat pelayanan PJI;
 - h. tersedia sistem pengendalian dan monitoring akses internet yang terintegrasi dengan

sistem pembayaran pemanfaatan layanan PJI;

- i. penggunaan perangkat lunak untuk pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ##### 2. Persyaratan Tata Kelola PJI (Penyelenggaraan Jasa Internet)
- :
- a. PJI wajib menerapkan internet sehat dan aman dari pornografi dan perjudian;
 - b. PJI wajib meminimalisir gangguan yang ditimbulkan dari usahanya;
 - c. Ruang layanan PJI harus bebas dari asap rokok;
 - d. Tersedianya sistem pemantauan keamanan didalam dan luar ruang layanan menggunakan CCTV dengan penyimpanan minimal 24 jam;
 - e. Waktu operasionalnya sesuai dengan kesepakatan warga lingkungan sekitar tempat usaha, yang dituangkan dalam surat persetujuan warga sekitar tempat usaha dengan diketahui RT minimal tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri dan tetangga depan dan tetangga belakang;
 - f. Pemasangan tata tertib penggunaan layanan PJI disetiap meja pelanggan yang bisa dilihat dan dibaca dengan jelas oleh pengunjung;
 - g. Pemasangan izin PJI yang dimiliki ditempat yang mudah dilihat;
 - h. PJI yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam

mulai 22.00 (dua puluh dua titik nol-nol) sampai dengan 07.00 (kosong tujuh titik nol-nol) WITA hanya melayani pengunjung berusia dia atas 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi;

- i. Adanya catatan harian aktivitas PJI (*logbook*);
- j. Adanya tindak peringatan, pelarangan dan / atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada perilaku pelanggan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

4. Pengertian Pornografi

Istilah "*pornography*" sendiri sebenarnya berasal dari istilah Yunani yang berarti "*writing about prostitutes*". Sejarah pornografi sebenarnya berawal dari kebiasaan para pejabat Romawi yang pada saat itu menyenangi patung, lukisan atau gambaran yang berasosiasi seksual dengan tujuan meningkatkan gairah seksual. Kegiatan pornografi ini kemudian berkembang seiring dengan ditemukannya mesin cetak di awal abad ke 14, yang memungkinkan suatu produk yang berbau porno baik itu berupa gambar dan tulisan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak dan disebarluaskan.⁹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan jika sebutan "porno" itu diberikan pada semua bentuk percabulan atau tindakan-tindakan jorok yang menonjolkan obyek seks. Tidak heran

jika didalam perkembangannya konsep pornografi sendiri mengalami pergeseran makna yang lebih luas, bukan hanya perbuatan yang menonjolkan obyek seks dengan menggunakan media tulis atau cetak tetapi mencakup pula kegiatan dalam bentuk lainnya. Kegiatan ini terwujud dalam beberapa bidang seperti pornografi, pornoaksi, pornomedia, dll.

Mengenai definisi pornografi sendiri, banyak ahli hukum yang berbeda pendapat seperti Mackinnon yang mengatakan :

“sexually explicit material which subordinates women through pictures or words it would include scenes of women enjoying pain, humiliation and rape and penetration by objects or animals, or shown as bruised or hurt in acontext which makes these conditions sexual “ (Materi eksplisit seksual yang mensubordinasikan wanita melalui gambar atau kata-kata itu akan mencakup adegan-adegan wanita menikmati rasa sakit, penghinaan dan pemerkosaan dan penetrasi oleh benda-benda atau hewan, atau ditampilkan sebagai memar atau terluka dalam konteks yang membuat kondisi ini seksual).¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menegaskan definisi pornografi sebagai:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi

⁹ Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa* (Kencana, 2005), hlm 123.

¹⁰ Susan M Easton, “The Problem of Pornography: Regulation and the Right to Free Speech,” *Cambridge University Press* 35, no. 2 (2010): hlm 12.

Artikel

seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Unsur rumusan "pornografi" terdiri dari:

1. Obyek, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya;
2. Syarat kualifikasi obyek: memuat kecabulan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
3. Publisitas: melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum.

Pada Pasal (4) ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa :

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituliskan :

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituliskan :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituliskan :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Pengertian Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang memberikan dasar atau ukuran bagi suatu perbuatan yang baik (bermoral) atau tidak. Jika dikaitkan dengan norma lain seperti norma agama, norma sopan santun dan norma hukum maka norma kesusilaan lebih memberikan dasar penilaian (ukuran) yang berlaku bagi pribadi seseorang. Sudikno menjelaskan hakekat norma kesusilaan ini dengan "kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi di tujukan kepada sikap batin manusia juga".¹¹

6. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, vol. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 7.

Artikel

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹²

Penilaian bersalah dalam hukum, dapat diartikan karena kesengajaan, dapat juga diartikan karena kelalaian (keteledoran). Akan tetapi sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggungjawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah (*strict liability, absolute liability*) “tanggung jawab mutlak”.¹³

Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau Negara dipersonifikasikan: mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai

pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif.

Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada *deliquent*. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.

Pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu dalam pidana, hal perdata, dan hal administrasi. Pada bidang hukum pidana, pertanggungjawaban hukum bagi subjek hukum yang memenuhi unsur delik dalam pidana tersebut dikenakan pidana penjara maupun pidana denda. Kemudian dalam bidang hukum perdata, pertanggungjawaban hukum bagi subjek hukum yang terbukti bersalah dikenakan kewajiban tertentu seperti ganti rugi, denda, kehilangan hak atas sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang hukum administrasi, pertanggungjawaban subjek hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif seperti penurunan pangkat, jabatan, penundaan gaji, pemberhentian sementara dan lain sebagainya.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek

¹²Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa'at, *Teori Hukum Hans Kelsen* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 61.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 173.

Artikel

kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

**II. PEMBAHASAN
PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM TERHADAP PENYEDIA
JASA PENYEWAAN GAME
YANG MENGANDUNG UNSUR
PORNOGRAFI DAN
KESUSILAAN BAGI ANAK DI
KOTA BALIKPAPAN**

Pertanggungjawaban hukum terbagi atas tiga macam bentuk pertanggungjawaban hukum, namun dalam kasus penyedia jasa penyewaan *game* yang didalamnya mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan hanya dikenai dua bentuk pertanggungjawaban hukum seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Menurut Kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat berarti wajib menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi pelanggaran yang dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman pidana oleh penegak hukum. Tanggung jawab yang berarti *liability* dapat pula berarti yang menanggung segala sesuatu kerugian yang diakibatkan perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan *fault liability based on fault* adalah prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366,

dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk mengubah perilaku, tujuan utama penegakan hukum administrasi adalah bagaimana agar perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran tidak terjadi lagi, terutama yang diharapkan dengan memberikan sanksi administrasi adalah bukan semata-mata untuk memberikan beban bagi pelakunya, melainkan merubah perilakunya.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yang pertama paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) kemudian yang kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan yaitu izin, subsidi, pembayaran. Ketiga pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dan terakhir yang keempat pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

Menurut data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, ada sekitar 103 penyedia jasa internet yang tidak membuat izin usaha dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 0.1 Data Penyedia Jasa Internet yang tidak memiliki izin usaha 2018/2019

NO	NAMA WARNET	NAMA PEMILIK	ALAMAT

Artikel

1	201 Kingdom Net	Alfred Alexander Rotty	Jl.Telagasari 4 RT 31 no 24	16	Mila Net	Arief	Jl D I panjaitan rt 5 no 15
2	M one	Antonius	Jl soekarno hata km 2 no 57	17	Sky Net	Ungke	Perumnas jl A.W Syahrani Rt 12 no 8
3	Zikri Net	Zikri	Jl letjend s parman rt 14/10 no32	18	Foxnet3	Eri Winandar	Jl klamono gatu rt 27 no 12
4	Nesya Net	Asmawati	Jl sultan Hasanuddin rt 46 no 18	19	Foxnet4	Eri Winandar	Kampung timur
5	DMW ZONE	Deny Martawijaya	Ruko Warnet dwzone JL R.E martadinata	20	Foxnet5	Eri Winandar	Jl D I panjaitan jl pandan sari rt 17 no 32
6	Firdaus Game Net	Irdayani	Jl sepinggan lama rt 35no 02	21	AhmadNet	-	Jl letjen soeprapto rt 01 no 98
7.	Lionaldy net	Petra b	Jl mayjend sutoyo RT 44 no 18	22	Destanet	-	Jl 21 januari rt 6 no 7
8	One.net	Irwan hendro	Jl bukit niaga Darussalam RT 16 no 34b	23	DDF Net	Decky	Jl gunung traktor rt 50 no 21
9	Azra net	Bagyo	Jl sultan hasanuddin rt 23 no 21	24	Z Net	-	Jl sultan hasanuddin rt 24 no 40
10	Aldy Net	Roman	Jl marsma iswahyudi rt 59	25	Cyber	-	Jl 15 oktober rt 16 no 37
11	Apple Net	Badi	Jl tanjungpura rt 25 no 9	26	Maldini Net	-	Jl wolter monginsidi rt 33 no 08
12	Quicknet	Ridwan	Jl Jen A Yani rt 45 no 04	27	Noval.Net	Muhammad Ismail	Jl Gn 4 rt 7 no 3
13	One-Net	Asmi Eka	Jl Alfalah rt 38 no 50	28	Warnet asri	Abdul Rasyid	Jl pandanwangi gang 14 rt 25 no 24
14	Airin Net	Sariatin	Jl pandan sari no 04	29	Freedom Net	Hermansyah	Jl dahor III rt 37 no 45
15	Wan.net	Rendy gunawan goeji	Jl indra kila rt 27 no 3	30	B-Net	Arsad	Jl wolter monginsidi rt 33 no 02

Artikel

31	Viana Net	Bagio Indarto	Jl mt haryono Gg Pramuka		ET		jl kutilang III rt 81
32	Jumpycell.net	NOOR FADILAH	Jl prapatan rt 13 no 10	47	GMC	Harsono	Jl smun 4 rt 46 no 9
33	MEHOI.NET	Ibrahim	Jl blora rt 20 no 2	48	RumahKita Net	Jandri	Jl sepinggan baru rt 36 no 126
34	SPORT NET	Madya septino tutuko	Jl jend sudirman rt 30 no 1	49	KYLANET	Murfina	Jl praja mukti 1 blok 1c rt 26 no 6
35	DEMAS NET	Ferly randy layuk	Jl mayjend sutoyo rt 48 no 43	50	Keyla.Net	Fahmi Rizal Effendi	Jl marsma Irswahyudi rt 10 no 19
36	Eko NET	Masun kurnia	Pasar baru JL blora 1 rt 19 no 21	51	Qnet	Hamdani MZ	Jl ruhui rahayu blok f1 rt 15 no 15
37	GameNet01	Eko sarbugi nugroho	Jl wiluyo puspayudo rt 12 no 39	52	DamaiNet	Hermawan	Jl marsma R iswahudi rt 29 no 54
38	QUICK Net	Sudirman JM sudirman	Jl prapatan rt 30 no 7b	53	DHIKA NET	Denny Fernando sitinjak	Jl ruhui rahayu rt 22 no10
39	Foxnet 1	Dian Akhirulhidayah	Jl mayjend sutoyo rt 62 no 43	54	Game Net 2	Sahuri	Jl ruhui rahayu blok f1 rt 15 no 15
40	Siaga Net	Eri Winandar	Jl ruhui rahayu rt 22 no 04	55	Warnet Gloria	Sudirman JM	Jl marsma R iswahyudi rt 28 no 19
41	Syavira Net	Muhammad Febrian	Jl blora rt 25 no 32	56	DewaNet	David johan	Jl P antasari gunung kawi rt 18 no 22
42	Onah Net	Eki	Jl marsma R.iswahyudi rt 22 no 17	57	MagicNet	Panji Fitriatmoko	Jl s parman rt 02 no 52
43	PilaNET	Andi rionaldi	Perum bukit damai sentosa 02 blok R rt 31 no 13	58	ALINet	Abdul Rochim Zaini	Karang rejo rt 29 no 10
44	Spyder Net	Muhammad idris	Perumahan kopri blok 2b rt 61 no 10	59	Gr33nnet	Moch Abd Holik	Jl pangeran antasari rt 62 no 28
45	BLORA NET	Uswatun hasanah	Jl mayjend sutyo rt 48 no 13	60	AzureNET BPP	Chairil Anwar	Jl pangeran antasari rt 01 no 28
46	DZPank.N	RUSLAN	Komps RSS	61	MLDC Net	Pyplint yusti	Jl jendral

Artikel

	2	o	A.yani rt 41 no 62
62	Scorpion NET	Muh.Firdaus	Jl bunga rampai rt 35 no 19
63	Freedom NET	Kipli	Jl wijaya kusuma rt 34 no 01
64	ALLstars NET	Andry	Jl sultan hasanudin rt 02 no 13
65	Solo Net	Cuncun (soedomo)	Jl sultan hasanuddin rt 01 no 14
66	De'gamers	Retmanto	Jl sumber rejo 3 Gg kawi rt 40 no 40
67	R3BEL.Net	Meril Alfonso	Jl jend A yani rt 43 no 16
68	Gusti Net	Rusdianto	Jl hendriawan sie rt 31 no 43
69	Khresna Net	Bagus Narendra Putra	Jl mekar sari rt 29 no 3
70	DESSY NET	Dwi Rateh	Jl cemara no 38 rt 34
71	CYBER NET	Muhammad Ismie	Jl dr sutomo rt 18 no 27
72	Deka NET	Juleha	Jl DI panjaitan rt 29 no 31
73	Samuel NET	Hesti Mila Deka Santi	Jl Sulawesi rt 059 no 2
74	Prabu@net	Soedono	Jl DI panjaitan rt 29 no 31
75	CyberTech Net	Mu'in	Jl mayjend sutoyo no 12 kelurahan gunung sari ilir
76	Maicih.Net	Eko	Jl pangeran

			antasari rt 12 no 05
77	Vianetbpn	Heady	Jl rekreasi rt 003 no 111
78	Warnet AFE	Ahmad	Jl mulawarman rt 27 no 52
79	EBET NET	Audy Pinontoan	Jl rekreasi rt 35 no 40
80	InfiniteNet	Ernawati	Jl sungai ampal rt 75 no 37
81	Vhael Net	Tang Antonius	Jl Borobudur III rt 43 no 21
82	HeadShoot NET	Irwanto Sianturi	Jl kampong timur strat 1 rt 12 no 26
83	Dewi Net	M.Sunny Firdaus	Jl soekarno hatta km 1 rt 22 no 28
84	PASIER.NET	M. Pendi	Jl projakal km 5,5 rt 22 no 2
85	Fresh Net	Heru Purnama	Jl patimura blok D8 rt 28 no 1
86	Tiger NET	Arief	Jl Borobudur rt 36 no 26
87	Seliani	Lauw Wandy S.kom	Jl taman sari rt 35 kel graha indah
88	Seven NET	Marhani	Jl klamono gatu rt 72 no 5 muara rapak
89	Back Net	Andry	Jl 3 rt 24 no 75
90	Azilo.Net	Ria Safria	Jl indra kila rt 10 no 24
91	KYLANET 2	Andi Syahbuddin	Jl wahab syahrani no 14 rt 05

Artikel

92	Borobudur NET	Fahmi Rizal Effendi	Jl mt haryono komp ruko futsal rt 29 no 101
93	NaufalNet TS	Amirudin	Jl inpres II rt 18 no 60
94	Foxnet2	Arifuddin	Jl minangkabau rt 04 no 35
95	Vicnet	Eri Winnandar	Perum graha indah PGRI rt 10 no 46
96	Centeng Net	Sriyanto	Jl subulussalam rt 51 no 33-34
97	Zet Net	Andi Syahbudin	Jl pangeran antasari rt 12
98	BaseCamp CyberCafe	Ramadhan	Kampong timur
99	NextLevel Net	-	Jl DI panjaitan
100	Nirnayanet	M Sudiro	Jl A W syahrani no 18
101	Kiran Net	Donny Boyoh	Jl pandan sari no 04
102	SeloNet	Arief	Jl wolter monginsidi rt 33 no 08
103	Royal Cyber Player	Siauw Andrian Hartanto	Jl mt haryono rt 57 no 111

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan

Total 103 penyedia jasa internet yang tidak memiliki izin usaha di Kota Balikpapan berarti penyedia jasa internet tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan teknis PJI dan persyaratan tata kelola PJI yang tertuang dalam Peraturan Walikota

Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet, untuk menyediakan jasa internet yang menyediakan *filtering* konten *game* sesuai dengan umur pengguna dan *filtering* untuk menyaring konten pornografi dimana penyedia jasa internet tidak mengikuti salah satu kewajiban dan larangan penyedia layanan aplikasi atau konten di internet.

Menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*), menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Balikpapan hampir seluruh penyedia jasa internet di Kota Balikpapan belum memiliki izin usaha dan belum memiliki *filtering* ataupun pengelompokan permainan sesuai usia pengguna ataupun *filtering* konten pornografi dan kesusilaan tetapi penyedia jasa penyewaan *game* tersebut tetap membuka usaha penyediaan jasa penyewaan *game* tersebut walaupun tidak memiliki izin usaha.

Saat ini di Kota Balikpapan sendiri, masih ada pelanggaran-pelanggaran mengenai perizinan terhadap penyedia jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak. Instansi-instansi terkait pengawasan dan perizinan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melakukan upaya dalam mengurangi dan mengendalikan pelanggaran-pelanggaran.

Upaya yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait yaitu dengan adanya pembinaan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff dari Dinas Komunikasi dan

Artikel

Informatika bahwa pembinaan dilakukan langsung dilapangan atau pembinaan informal pada saat dilakukan sidak terhadap penyedia jasa penyewaan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak, dan penyediaan *game* yang melanggar sedangkan untuk melakukan pembinaan khusus atau pembinaan yang formal belum pernah dilakukan oleh Dinas terkait.¹⁴

Pada upaya pembinaan diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet, yang berbunyi :

“Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kualitas PJI dengan melakukan diseminasi, bimbingan, monitoring dan pengawasan untuk selalu menggunakan internet sehat dan layanan internet yang berkualitas baik, yang dilaksanakan oleh SKPD Kominfo”.

Pembinaan informal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan setahun sekali meskipun pembinaan telah dilakukan masih ada saja yang melanggar dan tidak mengikuti arahan yang benar setelah diberikan pembinaan oleh dinas terkait, didalam pembinaan informal, Dinas Komunikasi dan Informatika memberitahukan dan memberikan surat peringatan kepada penyedia jasa penyewaan *game* yang melanggar seperti contohnya menyediakan permainan tidak sesuai usia pengguna, menyediakan permainan yang berunsur pornografi dan kesusilaan, dan tidak memiliki izin usaha. Pemberitahuan kepada pelanggar wajib diberitahukan

sesuai dengan peraturan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja memberikan 3 (tiga) surat peringatan secara berkala. Surat peringatan berisi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa penyewaan *game* dan berisi juga mengenai saran-saran seperti menyediakan akses informasi elektronik yang memiliki muatan tidak melanggar pornografi dan mengurus surat izin usaha jasa internet. Tetapi jika tidak dihiraukan maka Satpol PP akan memberikan surat peringatan kedua, dan terakhir surat peringatan ketiga. Surat tersebut berisikan pencabutan izin penyedia jasa internet yang dilakukan oleh kepala BPMP2T paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Terkait dengan penyediaan jasa internet yang menyediakan *game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet yaitu setiap orang dan/atau yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.

Sesuai dengan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet, sanksi yang bisa diberikan kepada penyedia jasa yang melakukan pelanggaran yang akan ditertibkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Kondisi di Kota Balikpapan penyedia jasa internet yang melanggar sebenarnya telah diberikan teguran lisan dan tertulis oleh Satpol PP yang jika diabaikan Satpol PP akan melakukan menahan kartu identitas

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Qomariyah Kasi Statistik Persandian Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada 26 Maret 2019

Artikel

pemilik usaha. Namun pada umumnya kartu identitas yang ditahan adalah kartu identitas yang menjaga jasa internet tersebut, hal ini pun menjadi kendala aparat Satpol PP untuk menemui penyedia jasa internet secara langsung yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada penyedia jasa internet agar melengkapi persyaratan untuk membuka usaha sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu sampai pada saat ini sanksi pencabutan izin oleh dinas BPMP2T Kota Balikpapan belum pernah dilakukan, hal ini terkendala karena data-data izin usaha penyedia jasa internet yang ada di DISKOMINFO Kota Balikpapan tidak sampai ke BPMP2T Kota Balikpapan selaku pelimpahan perizinan terhadap penyedia jasa internet sehingga BPMP2T Kota Balikpapan tidak memiliki data-data penyedia jasa internet yang telah memiliki izin usaha.¹⁵

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataudikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan bahasa Belanda yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari hal mengenai perbuatan pidana, orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Terkait dalam pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penyedia jasa internet yang tidak memiliki izin, mengenai sanksi pidana yang diberikan untuk penyedia jasa internet yang menyediakan jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan pidana mengenai penyediaan jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan juga terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

"setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu A. Ida Maria Ulfa Kasi Perizinan Usaha II (dua) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Pada 03 Mei 2019

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 32.

Artikel

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 30 berbunyi :

“ Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan / atau pidana dengan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32 berbunyi :

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Itulah ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan di Kota Balikpapan.

Adapun unsur-unsur dari pengenaan sanksi pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjek

Pada unsur subjektif dapat dilihat bahwa terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi selaku penyedia jasa penyewaan *game* yang menyediakan konten

game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan.

2. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang tercantum dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet menyebutkan bahwa PJI (Penyelenggara Jasa Internet) dilarang: memanfaatkan, melakukan atau membiarkan tersedianya akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Pornografi dan Perjudian, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik dalam konsiderannya disebutkan bahwa:

- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemerintah perlu melindungi masyarakat dalam penggunaan produk teknologi informasi berupa Permainan Interaktif Elektronik yang sesuai dengan karakter budaya dan norma di Indonesia;

Penyediaan kategori konten *game online* maupun *offline* sesuai dengan usia pengguna, guna menghindari penyediaan *game online* maupun *offline* yang membiarkan tersedianya akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Pornografi. Apabila penyedia jasa internet tidak menyediakan permainan sesuai usia pengguna

dan mengandung unsur pornografi sesuai dengan aturan maka penyedia jasa internet dapat dijatuhkan sanksi dari dua unsur baik unsur subjek maupun unsur kesalahan, namun dalam kenyataannya penyedia jasa penyewaan game di Kota Balikpapan belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena jika merujuk pada Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet memang tidak ditemukan pertanggungjawaban pidana tersebut.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet yang tercantum hanya sanksi administratif sehingga hanya dapat diterapkan sanksi administratif yang menurut penulis tidak cukup memberikan efek jera kepada penyedia jasa internet yang melanggar aturan. Selain itu, penyedia jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan belum pernah dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sehingga sulit untuk mengatasi pelanggaran penyediaan game yang tidak sesuai dengan usia pengguna.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyedia Jasa Penyewaan *Game* yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan di Kota Balikpapan belum

terlaksana dengan baik karena penyedia jasa penyewaan game tidak melakukan persyaratan izin usaha sesuai dengan aturan yang tertera pada Pasal 1 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet sehingga penyediaan game yang disediakan oleh jasa penyewaan game tersebut tidak sesuai dengan usia pengguna dan mengandung unsur pornografi

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan, ada dua bentuk dilakukannya pertanggungjawaban hukum secara administratif dan bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum secara administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet. Bentuk pertanggungjawaban hukum secara administratif yang diterapkan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sanksi yang berjalan hanya 2 sanksi yaitu teguran lisan dan teguran tertulis sedangkan pencabutan izin belum terlaksana yang seharusnya pihak Satpol PP dapat melakukan pencabutan izin jika penyedia jasa penyewaan *game* tidak melaksanakan kedua sanksi yang terlebih dahulu telah diberikan sehingga ini menjadi salah satu hambatan terlaksananya penyediaan *game* yang sesuai dengan usia pengguna. Sementara dalam bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana juga diatur dalam pasal dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Artikel

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 29, pasal 30, pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak diterapkan di Kota Balikpapan.

B. Saran

1. Menurut penulis pemerintah daerah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan isi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet, agar masyarakat yang melanggar merasakan efek jera dikarenakan jika penyedia jasa penyewaan game di tutup oleh dinas terkait, maka pelaku pelanggaran dapat dengan mudah membuka kembali tanpa mempunyai izin atau dicabutnya izin.
2. Menurut penulis pemerintah daerah juga perlu menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di Kota Balikpapan agar penyedia jasa yang melanggar memiliki efek jera.
3. Menurut penulis Pemerintah dan Dinas yang terkait seharusnya lebih sering melakukan pembinaan formalitas jangan hanya pembinaan informal saja yang dilakukan agar dapat selalu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyediakan konten permainan sesuai usia pengguna dan konten yang bebas pornografi dan kesusilaan yang tentunya juga memiliki izin usaha, dan juga selalu melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa penyewaan game yang ada di Kota Balikpapan dan lebih sering untuk turun kelapangan dan mengerahkan lebih banyak personil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bungin, Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*. Kencana, 2005.
- Easton, Susan M. "The Problem of Pornography: Regulation and the Right to Free Speech." *Cambridge University Press* 35, no. 2 (2010).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lupiyoadi, Rambat. "Pemasaran Jasa," 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Vol. 3. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tea, Romel. "Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis." *Dari: Http://Www. Romelteamedia. Com* 19 (2014).
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Yanto, Riki. "Pengaruh Game Online Terhadap Perilaku Remaja." *Skripsi S 1* (2011).

A. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Artikel

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016
tentang klasifikasi permainan
interaktif elektronik

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13
Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Jasa Internet

B. Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Rulita
selaku staff Penyidikan dan
Penyelidikan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Balikpapan (
Satpol PP Kota Balikpapan)

Hasil wawancara dengan Ibu Qomariyah
Kasi Statistik Persandian Pos dan
Infrastruktur
TelekomunikasiDinas Komunikasi
dan Informatika pada 26 Maret
2019

Hasil wawancara dengan Ibu A. Ida Maria
Ulfa Kasi Perizinan Usaha II (dua)
Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan. Pada 03 Mei 2019